

TAFSIR AYAT-AYAT KONSUMSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Abdurrohman Kasdi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia

e-mail: rahman252@yahoo.co.id

Abstract: *All economic activity originated from human physical needs in order to survive in this world. All purposes to survive desperately sought his own will, but if the needs to survive cannot be met by himself, so he has to take the social interaction in fulfilling his needs of life. This interaction represents the economic interactions including of demand and supply, consumption and production. Islam explained that the earth and everything in it is the mandate of God to human in order to be used as well as possible for the prosperity and welfare. Islam also teaches human to apply the economic activities in order to gain the pleasure of Allah in its function as the caliph in this world.*

Abstrak: *Seluruh kegiatan ekonomi berawal dari kebutuhan fisik manusia untuk dapat terus hidup di dunia ini. Segala keperluan untuk bertahan hidup akan sekuat tenaga diusahakan sendiri, namun ketika keperluan untuk hidup itu tidak dapat dipenuhi sendiri, maka terjadilah interaksi sosial dalam memenuhi keperluan hidup di antara manusia. Interaksi inilah yang sebenarnya merepresentasikan interaksi permintaan dan penawaran, interaksi konsumsi dan produksi, sehingga muncullah pasar sebagai wadah interaksi ekonomi ini. Dalam Islam dijelaskan bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umat Islam. Sedangkan manusia mempunyai dua fungsi dalam dunia ini, yaitu sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah kepada-Nya dan sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi Allah. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada manusia sebagai khalifah Allah adalah kegiatan ekonomi secara umum dan kegiatan konsumsi secara*

khusus. Islam mengajarkan kepada manusia untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah tersebut.

Kata Kunci: *tafsir, ayat konsumsi, ekonomi Islam*

Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur'an perlu ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengembangan ilmu ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an mempunyai peluang yang sama dengan pengembangan keilmuan lainnya. Sebagai sebuah metodologi, tafsir ekonomi terhadap ayat-ayat al-Qur'an memberi peluang bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Pilihan atas masalah ini didasarkan pada kebutuhan terhadap konsumsi yang seimbang dalam tatanan perekonomian. Model tahapan kerja yang akan digunakan yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan konsumsi.

Islam memosisikan konsumsi sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akherat. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah masalah (*public interest or general human good*) atas kebutuhan dan kewajiban. Keperluan hidup manusia ini secara kualitas memiliki tahapan-tahapan pemenuhan. Berdasarkan teori Maslow, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan keperluan hidup yang bersifat kebutuhan dasar (*basic needs*), kemudian pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya seperti keamanan, kenyamanan dan aktualisasi. Namun teori Maslow ini merujuk pada pola pikir konvensional yang menggunakan perspektif individualistik-materialistik. Sementara dalam Islam pemuasan keperluan hidup setelah tahapan pertama (pemenuhan kebutuhan dasar), akan dilakukan ketika memang secara kolektif keperluan kebutuhan dasar tadi sudah pada posisi yang stabil.

Pemanfaatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Terutama untuk melakukan kehidupan langsung di masa mendatang. Bahkan konsumsi sangat sensitif untuk dibahas, karena banyak perbedaan di antara beberapa daerah. Sedangkan untuk beberapa hukum yang ada dapat dipakai sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia sungguh banyak dan tidak terhitung.

Allah sudah memberikan batasan apa yang perlu dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia.

Islam memiliki nilai moral yang begitu ketat dalam memasukkan “keinginan” (*wants*) dalam motif aktivitas ekonomi. Mengapa? Dalam banyak ketentuan perilaku ekonomi Islam, dominasi motif “kebutuhan” (*needs*) menjadi nafas dalam perekonomian bernilai moral Islam ini, bukan keinginan. Apa perbedaan dan konsekwensinya? Kebutuhan (*needs*) lebih didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Sementara keinginan (*wants*) didefinisikan sebagai *desire* (kemauan) manusia atas segala hal.

Konsumsi Dalam Islam

Kata “konsumsi” berasal dari bahasa Belanda *consumptie*, yang artinya suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung (Qardhawi, 1995).

Konsumsi merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam Al-Qur’an Allah SWT. mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidakediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini (Qahf, 1995: 27). Sedangkan dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik-materialistik, individualistik, dan boros.

Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Ia merupakan tujuan yang penting, karena sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah “saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapa pun sepanjang anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum”. Teori perilaku konsumen yang Islami dibangun atas dasar syariah Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: Prinsip Keadilan, Prinsip Kebersihan, Prinsip Kesederhanaan, Prinsip Kemurahan Hati, dan Prinsip Moralitas.

Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa

dijadikan sebagai acuan bagi seseorang:

Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
(QS. al-A’raf (7): 31)

Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan thawaf di Baitullah sambil telanjang secara sengaja; laki-laki berthawaf pada siang hari dan perempuan pada malam hari. Maka Allah SWT berfirman: *“Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid”*. Yang dimaksud “perhiasan” di sini ialah pakaian untuk menutupi aurat. Kaum musyrikin disuruh mengenakan baju setiap kali mau memasuki masjid. Berdasarkan ayat ini dan sunnah yang semakna dengan ayat itu, maka disunahkan untuk mempercantik diri setiap kali melakukan shalat, terutama shalat Jum’at, shalat Jamaah dan shalat Idul Fitri. Memakai parfum dan bersiwak merupakan pelengkap dalam menghias diri. Selain itu, ayat ini juga merupakan anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi.

Kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal, Allah SWT berfirman:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
(QS. Al-Baqarah (2): 168)

Allah menjelaskan bahwa Dia maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya (Al-Rifa’i, 1999: 267).

Allah menyuruh hamba-Nya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepada-Nya jika mereka mengaku sebagai hamba-Nya. Memakan makanan halal merupakan sarana untuk diterimanya do’a dan ibadah.

Ketiga, mengkonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah, hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT yang artinya:

“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.”
(QS. Al-An’am (6): 118)

Allah membolehkan kepada hamba-Nya yang beriman memakan sembelihan yang dibacakan nama Allah atasnya. Artinya, Dia melarang memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah, seperti memakan bangkai yang dibolehkan oleh kaum kafir Quraisy dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada umat Islam perkara yang diharamkan kepada mereka, kecuali apa yang terpaksa mereka memakannya (dalam kondisi *madharat*).

Keempat, dalam mengkonsumsi harus punya prinsip; menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, hal itu sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT yang artinya:

“(Yaitu) Orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A’raf (7): 157)

Ayat di atas menjelaskan tentang siapa yang wajar mendapat rahmat Allah, yaitu mereka bertaqwa yang mengeluarkan zakat dan percaya kepada Allah serta Rasul-Nya. Orang yang akan meraih rahmat adalah orang yang terus menerus dan tekun mengikuti Nabi Muhammad yang selalu mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada yang ma’ruf (Shihab, 2002: 269). Ayat ini juga menganjurkan kepada umat Islam untuk menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.

Kelima, larangan bakhil dan boros dalam mengkonsumsi, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan

janganlah kamu terlalu mengulurkannya Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isra’ (17): 29)

Dari ayat di atas “*Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu,*” maksudnya, janganlah kamu bakhil, tidak mau memberi apapun kepada siapa saja. “*Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya,*” yakni, janganlah kamu berlebihan dalam berinfaq lalu kamu membeli sesuatu di luar kemampuanmu (Al-Rifa’i, 1999: 51).

Keenam, Allah menjelaskan tentang kesederhanaan sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.” (QS. al-Ma’idah (5): 87)

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Pemanfaatan konsumsi secara berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang disebut dalam Islam dengan istilah *isyraf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghabur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syari’at.

Konsumsi dalam syari’ah tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja, tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, tidak menjijikan.

Menurut M. A. Manan, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya (Muhammad, 2005: 165).

Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Lebih lanjut Mannan mengatakan, semakin tinggi seseorang menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer, semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik seseorang. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manusia akan kebutuhan-kebutuhan ini (M. A. Manan, 1997: 44).

Beberapa Ketentuan Dasar Dalam Konsumsi

Bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umat Islam. Sedangkan manusia mempunyai dua fungsi dalam dunia ini, yaitu sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah kepada-Nya dan sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan dan menyejahterakan bumi Allah. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada manusia sebagai khalifah Allah adalah kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan konsumsi. Islam mengajarkan kepada manusia untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah (Muhammad, 2005: 162).

Batasan konsumsi dalam syari'ah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditas lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditas bukan tanpa sebab. Konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk materi saja tetapi juga termasuk konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat dan shadaqah. Dalam al-Qur'an dan hadits disebutkan bahwa pengeluaran zakat dan shadaqah mendapat kedudukan penting dalam Islam. Sebab hal ini dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat.

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168)

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Maka dari itu, dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar (Mannan, 1997: 45-48):

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti yang sangat penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya;

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfa`at sesuatu syafa`at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.” (QS. Al-Baqarah (2): 173)

2. Prinsip Kebersihan

Prinsip yang kedua ini tercantum dalam kitab suci al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makanan dan minuman yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Allah SWT berfirman yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.” (QS. Al-Ma'idah (5): 87)

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Allah SWT berfirman yang artinya;

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” (QS. Al-Ma’idah (5): 96)

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman secara langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Allah SWT berfirman yang artinya;

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 219)

Faktor *Mashlahah* Dalam Konsumsi

Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi,

Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemashlahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Manusia selama hidupnya mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum tahapan kehidupan dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian maka yang lebih diutamakan adalah konsumsi untuk dunia dan konsumsi untuk akhirat. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, maka manusia juga memiliki sasaran konsumsi. Sasaran konsumsi tersebut adalah konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga.

Barang-barang kebutuhan dasar (termasuk untuk keperluan hidup dan kenyamanan) dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup, sehingga memberikan perbedaan yang riil dalam kehidupan konsumen. Barang-barang mewah sendiri dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa yang diinginkan, baik untuk kebanggaan diri maupun untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan konsumen (Suprayitno, 2005: 95).

Menurut Chapra, konsumsi agregat yang sama mungkin memiliki proporsi barang kebutuhan dasar dan barang mewah yang berbeda ($C = C_n + C_1$), dan tercapai tidaknya pemenuhan suatu kebutuhan tidak tergantung kepada proporsi sumber daya yang dialokasikan kepada masing-masing konsumsi ini. Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produksi barang dan jasa mewah (C_1), semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar (C_n). Dengan demikian, meski terjadi peningkatan pada konsumsi agregat, ada kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih baik dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin (C_n), jika semua peningkatan yang terjadi pada konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah (Chapra, 2002: 309).

Beberapa ekonom Muslim di antaranya adalah Zarqa (1980), Monzer Kahf (1978), M. M. Mutawally (1981), Fahim Khan (1988), M. A. Manan (1986), M.A Choudhury (1986), Munawar Iqbal (1986), Bnedjilali dan Az-Zamil (1993),

serta Ausaf Ahmad (1992) telah berusaha memformulasikan fungsi konsumsi yang mencerminkan faktor-faktor tambahan ini meski tidak seluruhnya. Mereka beranggapan bahwa tingkat harga saja tidaklah cukup untuk mengurangi tingkat konsumsi barang mewah (C1) yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Diperlukan cara untuk mengubah sikap, selera dan preferensi, memberikan motivasi yang tepat, serta menciptakan lingkungan sosial yang memandang buruk konsumsi seperti itu (C1). Di samping itu perlu pula untuk menyediakan sumber daya bagi penduduk miskin guna meningkatkan daya beli atas barang-barang dan jasa-jasa yang terkait dengan kebutuhan dasar (Chapra, 2002: 309).

Mashlahah sangat mempengaruhi keputusan seorang konsumen. *Mashlahah* adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. *Mashlahah* dunia dapat berbentuk manfaat fisik, biologis, psikis, dan material, atau manfaat. *Mashlahah* akhirat berupa janji kebaikan (pahala) yang akan diberikan di akhirat sebagai akibat perbuatan mengikuti ajaran Islam. Konsumen akan selalu berusaha mendapatkan *mashlahah* di atas *mashlahah* minimum. *Mashlahah* yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa yang halal dengan diikuti niat ibadah. Keberadaan *mashlahah* akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan halal. Seseorang yang merasakan adanya *mashlahah* dan menyukainya, maka dia akan tetap rela melakukan suatu kegiatan.

Dengan kata lain, semakin tinggi barang halal yang dikonsumsi seseorang, tambahan *mashlahah* yang diterimanya akan meningkat hingga titik tertentu dan akhirnya akan menurun, dengan asumsi jumlah konsumsi masih dibolehkan oleh Islam. Namun, bagi orang yang tidak peduli adanya berkah, peningkatan *mashlahah* identik dengan peningkatan manfaat saja.

Prinsip Keadilan Dalam Perilaku Konsumsi

Ada empat prinsip utama dalam berkonsumsi menurut sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al Qur'an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*).
2. Implementasi zakat, selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat

sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.

3. Penghapusan riba (*prohibition of riba*); menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) termasuk bunga.
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*).

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah permintaan (*demand*), sedangkan produksi adalah penawaran (*supply*). Konsumsi adalah tahapan terakhir dan terpenting dalam produksi kekayaan. Konsumsi merupakan tujuan dari semua aktivitas produksi. Kekayaan diproduksi hanya untuk dikonsumsi. Konsep tentang konsumsi dalam Al-Qur'an tersurat dalam ungkapan *infaq*. Kata ini dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 71 kali dalam Al-Qur'an.

Prinsip keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an mengambil posisi berbeda dalam hal konsumsi dengan pendekatan ekonomi Liberal. Perbedaannya terletak pada cara atau pendekatan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an tidak menghendaki dan mengakui pola konsumsi yang murni materialistik. Semakin tinggi manusia menaiki tangga peradaban, konsumsi lebih dibayang-bayangi oleh keinginan-keinginan psikologis. Selera artistik, gaya hidup bergelimang kemewahan, dorongan untuk pamer, semua faktor psikologis ini memainkan peran yang sangat dominan kehidupan seseorang (M. A. Manan, 1980: 79). Cara pandang tentang kehidupan dan kemajuan ini berseberangan dengan konsepsi Al-Qur'an.

Keadilan Al-Qur'an berusaha mereduksi kebutuhan material manusia yang eksekif dengan maksud untuk menekankan energi spiritual manusia dalam pencarian duniawi. Pertumbuhan batiniah lebih dari sekadar ekspansi lahiriah merupakan ideal tertinggi manusia dalam hidup ini. Kemajuan tidak semata diukur dari standar hidup yang tinggi dan berimplikasi pada perluasan keinginan secara tanpa batas. Kepuasan bukan semata tingkat konsumsi tertinggi sebagaimana diyakini oleh Teori Pertumbuhan Ekonomi yang secara prinsip mengadopsi keadilan Liberal. Sejak awal Al-Qur'an memberikan kebebasan memilih pada semua orang untuk mengonsumsi segala sesuatu yang menyenangkan dan disukai, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sosial tradisional dan perbedaan temperamental mereka. Al-Qur'an hanya memberikan rambu proporsionalitas berupa perilaku tengah-tengah dalam konsumsi –antara asketisme yang sembunyi dari kesenangan dunia, dan materialisme yang membenamkan manusia

dalam kesenangan inderawi dan hedonisme kehidupan; tidak melampaui batas maksimal atau batas minimal (kikir dan bakhil); keterbatasan sumber daya ekonomi (untuk memenuhi keinginan) merupakan pertimbangan utama bagi efisiensi dan prioritas (*awlawiyah*) dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan *Maqashid al-Syari'ah* (al-Syathibi, tt.: 57).

Dalam melakukan konsumsi harus berpijak pada prinsip keselamatan, yakni *sustainability* dan investasi masa depan secara kontinyu (QS. Al-Hasyr (59): 18). Untuk itu, Al-Qur'an menegaskan dalam beberapa ayatnya tentang berjuang untuk kesinambungan generasi dan masa depan, kemakmuran bumi dan, sekaligus larangan melakukan kerusakan atas lingkungan. Inilah yang dimaksud sebagai prinsip solidaritas kemanusiaan dan lingkungan. Konsumsi dalam konteks Al-Qur'an mempunyai hubungan erat dengan komitmen rasional dan moral. Al-Qur'an menggarisbawahi cara memanfaatkan dan mengeluarkan kekayaan dibangun atas fondasi nilai keadilan.

Ada perbedaan mendasar antara Prinsip Liberalisme yang menjadi falsafah Kapitalisme, Sosialisme yang mendasarkan diri pada Prinsip Egalitarianisme Radikal, dengan prinsip Al-Qur'an. Perilaku konsumen menurut Kapitalisme bersumber dari Prinsip Berbasis Kepuasan. Al-Qur'an menawarkan satu bentuk rasionalitas lain yang bertumpu pada tiga hal pokok. *Pertama*, berbasis pada tauhid dan keyakinan akan hari keadilan (interrelasi erat kehidupan dunia dan akhirat) mempunyai dua akibat: (1) hasil dari pilihan tindakan manusia berakibat pahala langsung di dunia dan pahala di akhirat, karena itu utilitas yang berasal dari pilihan tindakan tersebut merupakan totalitas nilai dari dua akibat di atas; (2) sejumlah alternatif penggunaan pendapatan ditingkatkan dengan memasukkan semua keuntungan yang hanya didapat pada hari kiamat (QS. Maryam (19): 31-33).

Kedua, keberhasilan dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai "perkenan Allah" dan bukan akumulasi kekayaan. Penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia bukan hanya keistimewaan, namun juga kewajiban dan tugas khalifah yang dipersembahkan pada Allah (QS. Al-Mulk (67): 15). Oleh karena itu, kemajuan dan kesempurnaan material berada dalam nilai-nilai moral. *Ketiga*, harta apakah dipandang sebagai kekayaan atau pendapatan, adalah karunia Allah (QS. Al-Baqarah (2): 265)

Kesimpulan

Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa perilaku ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alamiah yang dimiliki oleh setiap individu manusia, ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka. Nilai tersebut adalah Islam itu sendiri, yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi berkaitan dengan variabel keinginan dan kebutuhan ini, Islam sebenarnya cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya. Dengan segala nilai dan norma yang ada dalam akidah dan akhlak Islam peleburan atau asimilasi keinginan dan kebutuhan dimungkinkan untuk terjadi.

Teori perilaku konsumen yang islami dibangun atas dasar syariah Islam. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: Prinsip Keadilan, Prinsip Kebersihan, Prinsip Kesederhanaan, Prinsip Kemurahan Hati, dan Prinsip Moralitas.

Peleburan keinginan dengan kebutuhan dalam diri seorang muslim terjadi melalui pemahaman dan pengamalan akidah dan akhlak yang baik (*Islamic norms*). Sehingga ketika asimilasi itu terjadi, maka terbentuklah pribadi-pribadi muslim (*homo-islamicus*) yang kemudian menentukan perilaku ekonominya yang orisinal dan bersumber dari Islam. Secara simultan otomatis ekonomi tentu akan mengkristal menjadi sistem yang bersumber dari Islam.

Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad Azhar. 1981. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Revisi. Yogyakarta: FE UGM.
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Terjemahan: Lukman Hakim). Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Dahlan, Abdul Azis (Ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ghazali, Al-. tt. *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibrahim, Taher. 1967. *Pembahasan Ekonomi Islam, Marx dan Keynes*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarman. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Manan, M. Abdul. 1980. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli.
- Marx, Karl dan Friedrieoh Engel. 1952. *Capital: Manifesto of the Communist Party*, Chicago: Encyclopaedia of Britannica Inc.
- Muhammad. 2005. *Ekonomi Mikro (Dalam Perspektif Islam)*. Yogyakarta: BPFEE.
- Nabhani, Taquuddin, Al-. 1990. *An-Nizham al-Iqtishad Al-Islami*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- . 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: GIP.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, (terjemahan: Soeroyo dan Nastangin). Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syathibi, Al-. tt. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tim P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.